

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengawasan

2.1.1. Pengertian Pengawasan

Pengertian dari kata pengawasan yang telah ada dalam perbendaharaan kata Bahasa Indonesia, Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi¹.

Disimpulkan juga oleh Poerwadarminta dalam kamus Bahasa Indonesia, pengawasan adalah suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak dibawahnya².

Pengawasan adalah proses mengamati, membandingkan tugas pekerjaan yang dibebankan kepada aparat pelaksana dengan standar yang telah ditetapkan dalam suatu rencana yang sistematis dengan tindakan kooperatif serta korektif guna menghindari penyimpangan demi tujuan tertentu³.

¹ H. Bohari, S.H.1992. *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta : Rajawali Pers. Hlm 3.

² Sujanto. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Ghalia Indonesia. 1986. Hlm 2.

³ Nurmayani, S.H., M.H. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*, Bandar Lampung : Universitas Lampung. Hlm. 8.

Menurut Sujamto, Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Pengertian pengawasan tersebut menekankan pada suatu proses pengawasan berjalan secara sistematis sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Soekarno. K. yaitu pengawasan adalah proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan agar apa yang diselenggarakan sejalan dengan rencana⁴.

Menurut Saiful Anwar, pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan⁵.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang pengawasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengawasan adalah kegiatan pencegahan dari tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh pihak yang lebih tinggi kepada pihak dibawahnya dalam pelaksanaan tugas yang diemban.
2. Selain itu Pengawasan adalah suatu penilaian terhadap kenyataan yang sebenarnya dan membandingkan tugas pekerjaan yang dibebankan kepada aparat pelaksana agar sejalan dengan rencana berdasarkan laporan pelaksanaan.

2.1.2.Fungsi Pengawasan

Pengertian fungsi adalah suatu kegiatan yang dijalankan oleh pimpinan ataupun suatu badan dalam mengamati, membandingkan tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepada aparat pelaksana dengan standar yang telah ditetapkan guna mempertebal rasa

⁴*Ibid.* Nurmayani. Hlm 82.

⁵ Saiful Anwar. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Glora Madani Press. 2004. Hal. 127

tannggung jawab untuk mencegah penyimpangan dan memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan⁶.

Pengawasan yang dilaksanakan mempunyai fungsi sesuai tujuan yang disandangnya, mengenai hal ini Soewarno Handayaningrat menyatakan 4 hak yang terkait dengan fungsi pengawasan yaitu⁷ :

- a. Mempertebal rasa tanggungjawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaanya;
- b. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan;
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan; dan
- d. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan-hambatan dan pemborosan.

Dari beberapa fungsi pengawasan tersebut akan timbul rasa tanggung jawab dari seorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan. Dengan begitu tercipta kondisi yang kondusif dalam bekerja dan penyimpangan yang terjadi dapat diperbaiki sebagaimana mestinya serta berkurang.

2.1.3. Tujuan Pengawasan

Tujuan dari diadakannya pengawasan adalah untuk mengetahui kinerja yang dilakukan oleh seseorang atau suatu badan dalam menjalankan tugasnya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan serta untuk memahami apa yang salah demi perbaikan dimasa mendatang, dan mengarahkan seluruh kegiatan-kegiatan dalam

⁶*Ibid.* Nurmayani. Hlm 82

⁷ Soewarno Handayadiningrat. 1981. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm 145

rangka pelaksanaan daripada suatu rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang maksimal.

Soekarno K. mengemukakan beberapa hal pokok berikut⁸:

- a. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan telah sesuai dengan rencana yang digariskan
- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu yang dilaksanakan sesuai dengan instruksi-instruksi dan asas-asas yang telah diinstruksikan
- c. Untuk mengetahui kesulitan- kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja
- d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan dengan efisien
- e. Untuk mengetahui jalan keluar, jika ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan kearah perbaikan.

2.1.4. Sifat dan Waktu Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan haruslah melihat situasi dan kondisi untuk tercapainya fungsi pengawasan. Pengawasan yang dilaksanakan erat kaitannya dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Berkaitan dengan hal ini Malayu SP Hasibuan menyebutkan beberapa sifat dan waktu pengawasan yaitu ⁹:

- a. Pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilaksanakan sebelum kegiatan dilaksanakan dengan maksud untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan seawal mungkin;
- b. Pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya penyimpangan atau kesalahan dalam melaksanakan kegiatan;
- c. Pengawasan yang dilakukan pada waktu proses kegiatan terjadi;

⁸ Soekarno K. 1965. *Dasar-Dasar Management*. Firma Tekad. Hlm 27

⁹Hasibuan, Malayu. 2001. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta : Bumi Aksara. Hlm 245

- d. Pengawasan berkala yaitu pengawasan yang dilakukan secara berkala, satu bulan sekali, satu semester sekali atau satu tahun sekali.

2.1.5. Tahap - Tahap Pengawasan

Sebelumnya telah disebutkan bahwa pengawasan dilakukan secara sistematis, maka dalam hal ini berarti proses pengawasan dilakukan dengan beberapa tahap. Berkaitan dengan itu, Malayu SP. Hasibuan menyebutkan beberapa tahap proses pengawasan yaitu¹⁰ :

- a. Menentukan standar dasar kontrol;
- b. Mengukur pelaksanaan;
- c. Membandingkan pelaksanaan dengan standar, juga menentukan penyimpangan, jika ada;
- d. Melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan-penyimpangan sehingga tetap sesuai dengan rencana.

2.2. Perusahaan

2.2.1 Pengertian Perusahaan

Istilah perusahaan untuk pertama kalinya terdapat di dalam Pasal 6 KUH Dagang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pencatatan yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang menjalankan perusahaan. Meskipun demikian, KUH Dagang tidak memuat penafsiran otentik mengenai arti perusahaan¹¹.

Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan pasal 1b berbunyi¹²:

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja

¹⁰ *Ibid. Hasibuan* Malayu. Hlm 246

¹¹ Chidir Ali. *Badan Hukum*. Alumni. 1987. Hlm 79.

¹² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.”

Pengertian tentang perusahaan juga disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang berbunyi¹³:

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.”

Perusahaan atau usaha industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.¹⁴

2.2.2 Jenis-Jenis Perusahaan

Dilihat dari kriteria jumlah pemilik, perusahaan diklasifikasikan menjadi¹⁵:

1. Perusahaan Perserorangan, yaitu perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh satu orang pengusaha
2. Perusahaan persekutuan, yaitu perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha yang bekerja sama dalam satu persekutuan.

Dilihat dari status pemiliknya, perusahaan diklasifikasikan menjadi¹⁶:

1. Perusahaan swasta, yaitu perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta

¹³Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

¹⁴ Direktori Industri Besar dan Sedang Provinsi Lampung 2013, BPS Provinsi Lampung

¹⁵ Muhammad, S.H.,M.H., Prof. Abdulkadir. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 83.

¹⁶*Ibid.* Muhammad, S.H.,M.H., Prof. Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia....* Hal. 83

2. Perusahaan negara, yaitu perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh negara, lazim disebut Badan Usahan Milik Negara (BUMN).

Dilihat dari bentuk hukumnya, perusahaan diklasifikasikan menjadi¹⁷:

1. Perusahaan badan hukum, perusahaan ini ada yang dimiliki oleh pihak swasta, yaitu perseroan terbatas (PT) dan koperasi, ada pula yang dimiliki oleh negara, yaitu perusahaan umum (perum) dan perusahaan perseroan (Persero). Perusahaan badan hukum perseroan terbatas dan koperasi selalu berupa persekutuan
2. Perusahaan bukan badan hukum, perusahaan ini dapat berupa perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan, dan hanya dimiliki oleh pihak swasta.

Dilihat dari bidang bisnis, perusahaan diklasifikasikan menjadi¹⁸:

1. Perusahaan Agraris, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis agraris. Bisnis agraris terdiri dari bisnis pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan peternakan. Contoh : PT. Philips Sea Food Indonesia-Lampung
2. Perusahaan Ekstraktif, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis ekstraktif. Contoh: PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit Pelabuhan Ratu, Tarahan, Lampung
3. Perusahaan Perdagangan, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis perdagangan. Contoh: PT.Matahari Putra Prima,Tbk
4. Perusahaan Industri, perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis industri.
Contoh : PT. Golden Sari

¹⁷*Ibid.* Muhammad, S.H.,M.H., Prof. Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia...* Hal. 83

¹⁸ Dikutip dari <http://mineritysriwijaya.blogspot.com/2012/04/jenis-jenis-perusahaan.html>, Badawi, Abdullah. 2012. *Jenis-jenisPerusahaan*. Diakses pada 16 April 2014, pukul 11:39 WIB.

5. Perusahaan Jasa, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis jasa.

Contoh: PT. Hanjung Indonesia-Lampung, Hotel Amalia, Hotel Novotel

Berdasarkan klasifikasi tersebut, dapat ditentukan ada tiga jenis bentuk hukum perusahaan, yaitu perusahaan perseorangan, perusahaan bukan badan hukum dan perusahaan badan hukum.

2.3. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper) ini dibuat sebagai tindak lanjut dari Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 43 ayat (3), yaitu perlu diberikan insentif dan disinsentif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas pencapaian kinerja dan ketataan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Definisi tentang Proper tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper) Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi¹⁹:

“Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Proper adalah program penilaian terhadap upaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.”

¹⁹Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup membentuk program tersebut bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan menertibkan perusahaan industri dengan diberikannya insentif serta penghargaan, yaitu perusahaan yang taat menjaga lingkungan disekitarnya dan melakukan upaya lebih dari taat. Sistem dalam PROPER memiliki 5 (lima) kategori diantaranya emas, hijau, biru, merah, dan hitam. Peringkat kinerja PROPER sebagai berikut²⁰:

- a. Emas, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (*environmental excellency*) dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat;
- b. Hijau, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (*beyond compliance*) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien dan melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dengan baik;
- c. Biru, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan;
- d. Merah, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang upaya pengelolaan lingkungan hidup dilakukannya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan

²⁰ Laporan Hasil Penilaian Program Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2011

- e. Hitam, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.

Perusahaan yang berperingkat emas dan hijau memiliki citra yang baik karena telah lebih dari taat dalam melakukan kegiatan produksi dan menanggulangi dampak lingkungan seperti dilengkapinya dokumen tentang pengendalian pencemaran laut, pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), pengendalian pencemaran air, pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau disebut AMDAL lebih dari 80% sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, upaya pengelolaan lingkungan hidup/UKL dan upaya pemantauan lingkungan hidup/UPL serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup/SPPL. Perusahaan yang berperingkat biru telah taat dalam pemenuhan dokumen tersebut. Perusahaan berperingkat merah belum memiliki ketaatan sedangkan perusahaan yang berperingkat hitam belum memiliki ketaatan serta sengaja melakukan pencemaran lingkungan.

Tabel 1. Jumlah Perusahaan terdaftar dalam PROPER

No	Kategori Warna	Jumlah Perusahaan
1	Hitam	17
2	Merah	611
3	Biru	1039
4	Hijau	113

5	Emas	12
---	------	----

Sumber: Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 349 Tahun 2013

Pemilihan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai kinerjanya²¹:

- 1) termasuk kegiatan wajib amdal atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL);
- 2) produk yang dihasilkan untuk tujuan ekspor;
- 3) terdaftar dalam pasar bursa;
- 4) menjadi perhatian masyarakat, baik dalam lingkup regional maupun nasional. Usaha dan/atau kegiatan yang memperoleh peliputan berita-berita di media massa skala regional maupun nasional merupakan peserta potensial Proper. Selain itu, perhatian dari pemangku kepentingan strategis seperti lembaga legislatif, lembaga swadaya masyarakat juga menjadi bahan pertimbangan penting untuk penapisan peserta Proper;
- 5) skala kegiatan cukup signifikan untuk menimbulkan dampak terhadap lingkungan; dan/atau
- 6) mengajukan secara sukarela untuk menjadi peserta Proper.

Sebagai instrumen penataan alternatif, PROPER telah dipuji oleh berbagai pihak termasuk Bank Dunia, bahkan PROPER menjadi salah satu bahan studi kasus di Harvard Institute for International Development (HIID). Sejak dikembangkan di Indonesia mulai tahun 1995, PROPER telah menjadi contoh di berbagai negara di Asia, Amerika Latin dan Afrika sebagai instrumen penataan alternatif. Pada tahun 1996, PROPER mendapatkan penghargaan Zero Emission Award dari United Nations University di Tokyo.²²

²¹ Lampiran I Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 349 Tahun 2013 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

²² Dikutip dari <http://Proper.menlh.go.id/Proper%20baru/Index.html>, pada 09 Desember 2013 pukul 09:59 WIB.

2.4. Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) Kota Bandar Lampung

Badan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah. Daerah dapat diartikan sebagai Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Badan daerah menjalankan fungsinya yaitu merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan wilayah kerjanya, pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum serta pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan wilayah kerjanya. Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung merupakan salah satu organ Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Badan Daerah Provinsi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan Provinsi di bidang lingkungan hidup yang meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan kualitas lingkungan hidup dalam penyusunan kebijakan teknis dan program pengendalian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tertera dalam Peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 7 ayat (2) point (c) “urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota dalam hal pengelolaan, pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup²³.

Secara konstitusional, Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung diatur dalam Pasal (2) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung berbunyi²⁴:

“Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup adalah merupakan unsur pendukung tugas Walikota yang melaksanakan urusan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.”

Pasal (3) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung berbunyi :

“Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup”

Pasal (4) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung berbunyi :

“Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:


- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup

²³ Pasal 7 ayat (2) point (c), Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

²⁴ Lihat Pasal 2 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. pengoordinasian dalam penyusunan program, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi dibidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup lintas sektoral
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BANDAR LAMPUNG**



Gambar 1 : Struktur Organisasi Badan Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung 2013

Sumber : Data Badan Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung 2013

Kepala Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan

daerah di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan oleh Walikota.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang kesekretariatan yaitu pengelolaan urusan penyusunan program, monitoring dan evaluasi, pengelolaan urusan administrasi dan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Wasdal dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis dalam pengawasan dan pengendalian pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup; pelaksanaan koordinasi, pembinaan dalam pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan; pelaksanaan koordinasi, pembinaan monitoring dalam pengawasan pengendalian kerusakan lingkungan hidup; penyusunan kebijakan teknis penegakkan hukum lingkungan hidup; dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, monitoring dalam penegakkan hukum lingkungan hidup.

Sub Bidang Wasdal Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dalam pengawasan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah B3; menyusun kebijakan teknis pengawasan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah B3; melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasn, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah B3; menindaklanjuti laporan terjadinya pencemaran, kerusakan lingkungan hidup; menindaklanjuti hasil pengawasan lapangan untuk pelaksanaan sanksi atas pelanggaran yang terjadi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan

pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.